

PT Eastparc Hotel Tbk.

PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Eastparc Hotel Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan melakukan perubahan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang semula Rapat akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal **18 Juni 2020** menjadi hari Kamis, **2 Juli 2020**.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020, penyelenggaraan Rapat dapat dilaksanakan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat akan dilakukan Perseroan melalui situs web Perseroan www.eastparc.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web penyedia fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) (eASY KSEI). Pemanggilan Rapat tersebut dilakukan Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2020**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2020** pukul **16.00 WIB**. Pemegang saham yang akan melakukan pemberian kuasa secara elektronik dapat melalui eASY KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY KSEI, maka Pemegang Saham dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 / 5 Jl. Kirana Avenue III–Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dapat dihubungi melalui telepon (021) 2974-5222.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Usulan Mata Acara Rapat tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat.

Yogyakarta, 26 Mei 2020
PT Eastparc Hotel Tbk
Direksi